



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 362 TAHUN 2022

TENTANG

PENEMPATAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN DI DESA SAIYONG KECAMATAN TINANGKUNG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa rumah dinas merupakan Barang Milik Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bahwa untuk terjaminnya pemeliharaan, serta perawatan dalam penggunaan rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung, maka perlu mengatur penempatan rumah dinas bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 147 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan status penggunaan rumah dinas yang di tempati oleh pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI DESA SAIYONG KECAMATAN TINANGKUNG.
- KESATU : Menempatkan Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pegawai yang dapat menempati rumah dinas ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekurang-kurangnya menduduki jabatan struktural Eselon IV atau pejabat fungsional yang setara.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban:
- a. Memelihara, menjaga kebersihan dan keindahan rumah dinas yang ditempatinya;
 - b. Tidak mengurangi atau menambah bangunan kecuali atas persetujuan Bupati Banggai Kepulauan; dan
 - c. Membayar Retribusi dan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimutasikan di luar Kabupaten Banggai Kepulauan atau telah memasuki masa purna bhakti segera mengosongkan rumah dinas yang ditempatinya dan menyerahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- KELIMA : dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 365 Tahun 2018 tentang Penempatan Rumah Dinas Eselon III dan IV milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung dinyatakan tidak berlaku dan ditarik dari peredarannya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 September 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

Tembusan Yth:

1. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
4. *Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 362 TAHUN 2022

TENTANG

PENEMPATAN RUMAH DINAS PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN DI DESA SAIYONG.RUMAH DINAS PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DI DESA SAIYONG.

NO.	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1	2	3
1.	Rodia, SP.	Kasubag. Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan
2.	Fredrik Korua, ST	Sekretaris Bappeda dan Litbang
3.	Hengki Dilengan, S. STP	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4.	Frank Welong, SE	Kasubag. Umum Polisi Pamong Praja
5.	Atikaria Hamadi, SE	Kasubid. Inventarisasi dan Penatusahaan Aset
6.	Salma K. Yabudi, SE.MM	Kasubid. Verifikasi data Laporan keuangan
7.	Husin Sugala, SP	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
8.	Yeriko Yalimang, SH	Kasubag. Perundang-undangan Set. DPRD
9.	Rosalita Fitridwi Hariana, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian BKPSDM
10.	Nurmaya Moidady, SE	Kasubag Umum dan Kepeg. Dinas Perikanan
11.	Ita Patalimpo, S. Sos	Kasubag. Perenc.& Program Dinas Perikanan
12.	Sartono Suku, ST	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
13.	Hendra Gunawan, S. Si	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan DPMPST
14.	Silpranovita Sipupu, S.Sos	Kasubag. Umum dan Kepeg. Dinas Tenaga Kerja
15.	Hermin Minanga, S. Pi	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Budidaya Ikan
16.	Rudiharyanto Denje, S. Sos	Kasubag. Pengawasan Set. DPRD
17.	Earma A. Harimu, S.Kep.Ns	Perawat Pelaksana Lanjutan
18.	Oktavina Sia, SE.	Kasubag. Perencanaan Dinas Tenaga Kerja
19.	Irwanto Albert, STP.,M Si.	Kasubag. Umum Dinas Ketahanan Pangan
20.	Haerudin, SE.	Sekretaris Camat Totikum
21.	Suharsono Samila, SP. M.Si	Kabid. Pertanahan Dinas Perumahan
22.	Yeti Kamindang, SE	Pengawas Kemetrollogian Ahli Muda
23.	Dolfi Dalim, SH	Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan
24.	Ummi Kalsum Hamzah, SM	Kasubag. Umum Dinas Lingkungan Hidup
25.	Hendra Darmawan, ST	Kabid. Tata Ruang Dinas PU
26.	Alham A. Padidik, S. Pd	Kabid. Pengadaan dan Pensiun BKPSDM
27.	Karolin Y. Masaroni, A. MK	Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan KB
28.	Radia Bonenehu, SP.,MP.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
29.	Fatima Lumbon, SP. M.Si	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
30.	Rudi D. Talombo, S. Sos	Kasubag. Tata Usaha LLK Disnaker

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

IHSAN BASIR